



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Manokwari;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Manokwari perlu menetapkan Keputusan Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri Manokwari
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Prestasi Masyarakat;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI TENTANG STANDAR PELAYANAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MANOKWARI.
- KESATU : Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri Manokwari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri Manokwari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/kerja unit pelaksana pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungannya.

KETIGA : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 25 Maret 2024

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH  
NEGERI MANOKWARI,



AGUS